



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.951, 2011

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. Saham Bank  
Gagal. Penjualan.

**PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 2/PLPS/2011  
TENTANG  
TATA CARA PENJUALAN SAHAM BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelamatan bank gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan diakhiri dengan penjualan seluruh saham bank gagal yang diselamatkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Tata Cara Penjualan Saham Bank Gagal Yang Diselamatkan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
  2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan

Nomor 2/PLPS/2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10);

3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG TATA CARA PENJUALAN SAHAM BANK GAGAL YANG DISELAMATKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
2. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
3. Bank Gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
4. Bank Gagal Yang Diselamatkan yang selanjutnya disebut Bank Yang Diselamatkan adalah Bank Gagal yang berdasarkan keputusan LPS dilakukan penyelamatan untuk Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik atau berdasarkan keputusan Komite Koordinasi dilakukan penanganan untuk Bank Gagal yang berdampak sistemik.
5. Penanganan Bank Gagal adalah serangkaian tindakan untuk menyelamatkan Bank Gagal yang berdampak sistemik yang diserahkan oleh Komite Koordinasi kepada LPS dengan atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama.

6. **Penyelesaian Bank Gagal adalah rangkaian tindakan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan yang dilakukan LPS terhadap Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik yang diserahkan oleh LPP atau Komite Koordinasi kepada LPS.**
7. **Penjualan Saham adalah penjualan saham Bank Yang Diselamatkan oleh LPS.**
8. **Investor adalah pembeli saham Bank Yang Diselamatkan, yaitu:**
  - a. **Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing; dan/atau**
  - b. **Badan Hukum, baik Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing.**
9. **Panitia Penjualan Saham adalah Panitia Penjualan Saham yang dibentuk oleh LPS untuk melaksanakan proses Penjualan Saham.**
10. **Penyertaan Modal Sementara LPS adalah seluruh biaya penyelamatan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik atau Bank Gagal yang berdampak sistemik yang dikeluarkan oleh LPS yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor LPS pada Bank Yang Diselamatkan.**
11. **Pemegang Saham Lama adalah:**
  - a. **pemegang saham Bank Gagal yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada saat Bank Gagal:**
    1. **diputuskan oleh LPS untuk diselamatkan, bagi Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik; atau**
    2. **diserahkan oleh Komite Koordinasi untuk ditangani LPS, bagi Bank Gagal berdampak sistemik.**
  - b. **pemegang saham yang berasal dari konversi surat berharga yang konversinya dilakukan selama masa penanganan.**

## **Pasal 2**

- (1) **Penjualan Saham dilakukan terhadap seluruh saham Bank Yang Diselamatkan.**
- (2) **Penjualan Saham dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS.**
- (3) **Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar Penyertaan Modal Sementara LPS pada Bank Yang Diselamatkan.**

**BAB II**  
**PENJUALAN SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN**

**Bagian Kesatu**

**Metode Penjualan Saham**

**Pasal 3**

- (1) Penjualan Saham dapat dilakukan dengan metode:
  - a. secara langsung kepada investor strategis (*strategic sale*);
  - b. melalui pasar modal; dan/atau
  - c. metode lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Metode Penjualan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

**Bagian Kedua**

**Harga Dasar Penjualan Saham**

**Pasal 4**

- (1) Harga dasar penjualan saham sekurang-kurangnya sebesar:
  - a. Penyertaan Modal Sementara LPS pada Bank Yang Diselamatkan, untuk periode sampai dengan perpanjangan jangka waktu yang kedua; atau
  - b. Harga yang ditetapkan oleh LPS, untuk periode setelah perpanjangan jangka waktu yang kedua tanpa memperhatikan ketentuan tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Harga dasar penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang timbul dalam rangka penjualan saham Bank Yang Diselamatkan.
- (3) Harga dasar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner.

**Bagian Ketiga**

**Batas Waktu Penjualan Saham**

**Pasal 5**

- (1) Penjualan Saham dilakukan paling lama:
  - a. 2 (dua) tahun terhitung sejak dimulainya Penyelesaian Bank Gagal yang diselamatkan oleh LPS untuk Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.